



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143 /Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: CHANDRA Pgl Ican
Tempat Lahir	: Kampung Baru
Umur/Tanggal Lahir	: 21 th/ 13 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2013 No.Pol : SPP/08/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 12 September 2013 Nomor: B. 02/N.3.23.7/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : Print.: 37/N.3.23.7/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 176/Pen.Pid/2013 / PN.PSB, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 171/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **04 Maret 2013**;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal **15 April 2013** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA Pgl ICAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI.

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangkan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 20 Februari 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-21/SPEM/02/2013, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CHANDRA Pgl ICAN pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2012 bertempat di rumah saksi korban DEDI ASMANTO Pgl DEDI di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas berawal dari candaan teman terdakwa bernama Roni berkata” kalau ndak ado karajo ang pai masuk ka rumah tu, urang nyo ndak ado di situ doh” lalu dijawab oleh terdakwa “ jan bagarah ang” namun akhirnya terdakwa tergoda juga dan kemudian secara diam-diam terdakwa mendatangi rumah tersebut (rumah saksi korban DEDI ASMANTO Pgl DEDI), lalu terdakwa mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut karena merasa aman selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu lalu mencongkel jendela belakang rumah hingga jendela tersebut berhasil dibuka dan terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah, sesampai di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna pink di dalam kantong yang tergantung di dekat jendela dan terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah kamar dan melihat pintu kamar terkunci dengan gembok, lalu terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dapur dan dengan parang tersebut terdakwa mencongkel pintu kamar sehingga kunci gemboknya rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada lemari yang terbuat dari kain, kemudian terdakwa mendekati lemari tersebut dan membukanya serta mengutak-atik kain-kain di dalam lemari sehingga melihat sebuah dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jendela belakang tempat masuk semula dengan membawa 1

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek samsung warna pink dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DEDI ASMANTO Pgl DEDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi yaitu saksi Besna di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi dan saksi NURBASNA Pgl BESNA;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink adalah milik saksi dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi NURBASNA Pgl BESNA (orang tua saksi);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun saksi BASNA Pgl BESNA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi NURBASNA Pgl BESNA bahwa rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA telah dimasuki maling, dan saksi langsung mendatangi rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA, sesampai di rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA, saksi melihat jendela dan pintu kamar telah rusak, dan saksi diberitahu oleh saksi NURBASNA Pgl BESNA bahwa handphone merek samsung warna pink dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa kunci pada daun jendela dan kunci pada daun pintu kamar rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink adalah milik saksi yang dipinjam oleh adik saksi yang tinggal di rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink yang merupakan barang milik saksi yang di ambil terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi dan saksi NURBASNA Pgl BESNA atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas karena uang yang diambil terdakwa bukan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi DEDI ASMANTO;
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink adalah milik saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB di pasar Kajai saat saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh saksi INDRA NERPIS Pgl IIN mengatakan bahwa saksi INDRA NERPIS Pgl IIN hendak menjual handphone merek Samsung warna pink saat saksi menanyakan darimana handphone tersebut saksi INDRA NERPIS Pgl IIN mengatakan handphone dari terdakwa dan disuruh menjualkan karena butuh uang, selanjutnya saksi membeli handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi baru memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan nanti pada hari Selasa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi berada di counter hendak membeli pulsa dan sedang memegang handphone merek Samsung warna pink datang saksi NURBASNA Pgl BESNA,

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NURBASNA Pgl BESNA mengambil handphone yang saksi pegang tersebut dan mengatakan bahwa handphone itu milik anak saksi NURBASNA Pgl BESNA yang telah hilang dicuri orang, kemudian saksi mengatakan tidak tahu saksi hanya mendapatkan dari saksi INDRA NERPIS, selanjutnya saksi NURBASNA Pgl BESNA pergi dan tidak lama kemudian saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI mendatangi saksi dengan membawa kotak handphone dimaksud, dan saksi pun mengatakan bahwa saksi membeli handphone tersebut dari saksi INDRA NERPIS Pgl IIN yang disuruh menjualkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink yang saksi beli dari saksi INDRA NERPIS Pgl IIN.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi NURBASNA Pgl BESNA:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI (anak saksi) dan saksi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink adalah milik saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB saksi dari sawah pulang ke rumah saksi di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, sesampai di rumah saksi melihat jendela bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci telah terbuka pintu kamar sudah terbuka, isi lemari dalam kamar berantakan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata handphone merek Samsung warna pink dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah hilang dan saksi pun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi hendak ke Pasar, saksi singgah di counter dan bertemu dengan saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN yang saat itu memegang handphone merek samsung warna pink, melihat itu saksi langsung mengambilnya dan mengatakan bahwa handphone tersebut milik anaknya (saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI) yang hilang diambil orang dan saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN mengatakan bahwa dia telah membelinya dari saksi INDRA NERPIS Pgl IIN, dan saksi pun langsung ke pasar dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DESI ASMANTO Pgl DEDI selanjutnya saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI menemui saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN dan melapor ke kantor polisi;
- Bahwa kunci pada daun jendela dan kunci pada daun pintu kamar rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink yang merupakan barang milik saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI yang di ambil terdakwa.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi dan saksi DEDI ASMANTO atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas karena uang yang diambil terdakwa bukan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

4. Saksi INDRA NERPIS Pgl. IIN, keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menemui saksi untuk menjualkan handphone merek Samsung warna pink lalu saksi menjualkan handphone tersebut kepada saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 saksi ditemui oleh saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI dan bertanya “sia yang manyuruah ang manjual HP ka Irfan?” saksi jawab “si

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ican, baa tu da?" saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI "rumah den baru kanai bongka, HP jo pitih ilang" dari sana saksi mengetahui telah terjadi pencurian kemudian saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI mengajak saksi dan saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN ke kantor polisi untuk menjadi saksi;

- Bahwa saksi menjual handphone merek Samsung warna pink kepada saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

5. Saksi **THAUFIK**, keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI datang melapor ke kantor polsek talamau mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di rumah istrinya di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat kemudian Waka Polsek beserta anggota lainnya berangkat untuk menangkap terdakwa sesampai di tempat yang dituju Unit Reskrim Polsek langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Talamau.;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut milik saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI;
- Bahwa mulanya mendatangi rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA lalu terdakwa mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut karena merasa aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu lalu mencongkel jendela belakang rumah hingga jendela tersebut berhasil dibuka dan terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah, sesampai di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna pink di dalam kantong yang tergantung di dekat jendela dan terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah kamar dan melihat pintu kamar terkunci dengan gembok, lalu terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dapur dan dengan parang tersebut terdakwa mencongkel pintu kamar sehingga kunci gemboknya rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada lemari yang terbuat dari kain, kemudian terdakwa mendekati lemari tersebut dan membukanya serta mengutak-atik kain-kain di dalam lemari sehingga melihat sebuah dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jendela belakang tempat masuk semula dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna pink dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink terdakwa menyuruh saksi INDRA NERPIS Pgl INDRA untuk menjualnya sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk beli rokok;
- Bahwa benar saksi INDRA NERPIS Pgl INDRA mendapatkan keuntungan dari hasil menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk megambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Nurbasna di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink milik saksi Dedi Asmanto dan uang tunai sebanyak Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Nurbasna;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang tersebut adalah mulanya terdakwa mendatangi rumah saksi NURBASNA Pgl BESNA lalu terdakwa mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut karena merasa aman selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu lalu mencongkel jendela belakang rumah hingga jendela tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah, sesampai di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna pink di dalam kantong yang tergantung di dekat jendela dan terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah kamar dan melihat pintu kamar terkunci dengan gembok, lalu terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dapur dan dengan parang tersebut terdakwa mencongkel pintu kamar sehingga kunci gemboknya rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada lemari yang terbuat dari kain, kemudian terdakwa mendekati lemari tersebut dan membukanya serta mengutak-atik kain-kain di dalam lemari sehingga melihat sebuah dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebanyak Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hand phone tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Indra Nelfis untuk menjualkan handphone merek Samsung warna pink tersebut kepada saksi IRFAN EFENDI Pgl IRFAN;
- Bahwa saksi Dedi Asmanto dan saksi Nurbasna menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Berri Arifa Pgl Berri untuk mengambil barang - barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **CHANDRA Pgl ICAN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **CHANDRA Pgl ICAN** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa CHANDRA Pgl ICAN pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Nurbasna di Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink milik saksi Dedi Asmanto dan uang tunai sebanyak Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Nurbasna yang terletak di dalam rumah saksi Nurbasna dengan menggunakan sepotong kayu yang telah terdakwa bawa sebelumnya dan juga sebuah parang yang berada di dapur rumah saksi Nurbasna, selanjutnya kemudian terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membantah mengambil uang milik saksi Nurbasna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengambil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memindahkan barang barang tersebut dari rumah saksi Nurbasna ke rumah terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink milik saksi Dedi Asmanto dan uang tunai sebanyak Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Nurbasna yang telah diambil terdakwa CHANDRA Pgl ICAN tersebut adalah milik orang lain yakni milik saksi Dedi Asmanto dan saksi Nurbasna;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), **kedua**, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan **ketiga**, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didapati fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink milik saksi Dedi Asmanto dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam rumah saksi Nurbasna tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Dedi Asmanto dan saksi Nurbasna adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam rumah saksi Nurbasna itu ada pada saksi Dedi Asmanto dan saksi Nurbasna, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas barang - barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang - barang tersebut itu telah secara nyata bertentangan sekaligus

Hal 13 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak pemilik barang - barang tersebut itu yang dalam hal ini adalah saksi Dedi Asmanto dan saksi Nurbasna;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa terdakwa tidak milik hak atas barang – barang tersebut itu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

A.d.5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukkan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil “1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” tersebut dilakukan **dengan cara** terdakwa mencongkel kunci jendela belakang rumah saksi Nurbasna dengan menggunakan kayu sehingga kunci jendela rusak dan daun jendela bisa dibuka yang kemudian dijadikan jalan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink yang tergantung di dinding, lalu terdakwa merusak kunci pintu kamar dengan menggunakan parang yang diambil didapur rumah saksi Nurbasna sehingga daun pintu bisa dibuka dan setelah masuk ke dalam kamar terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan, baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 15 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA Pgl ICAN**, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA Pgl ICAN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna pink.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi DEDI ASMANTO Pgl DEDI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Kamis, tanggal 21 November 2013** oleh kami **ARIZAL ANWAR, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, SH.,** dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 November 2013,** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **ZULKIFLI, SH.,** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RAHMAT EFFENDI, SH.,**

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ALDARADA PUTRA, SH.

ARIZAL ANWAR, SH.,MH.

2. WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI, SH.

Hal 17 dari 12 Hal Putusan No. /Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)